

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Setiap warga negara memiliki hak yang sama sertadiperlakukan dengan adil, baik secara hukum maupun penyelenggaraan pemerintah. Dalam implementasi penyelenggaraan pemerintah akan menghasilkan sebuah produk berupa pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap masyarakat yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.(Agustina, 2019)

Pelayanan Publik menurut Sinambela dalam bukunya Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi(2006:5) adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (DPMPT Kabupaten Kulon Progo, 2019)

Mahmudi (2007: 128) Mengatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik menurut (sinambela 2014: 5) adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.(Han & goleman, daniel boyatzis, Richard Mckee, 2019) Dari pendapat para ahli yang sudah dijelaskan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan

oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya pelayanan publik berkaitan erat dengan kebutuhan hidup bagi setiap warga negara ataupun penduduk, maka dari itu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:



Gambar 1.1 Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Sumber: Diolah Peneliti 2023

Seiring berjalannya waktu, semakin kesini kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik semakin meningkat, maka tugas dan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara publik harus optimal, agar kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah terpenuhi dengan baik.

Maka dari itu perlu adanya sebuah Lembaga negara yang memiliki fungsi dan wewenang tersendiri untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik agar terciptanya sebuah ekosistem penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). (Malawat, 2020)

Ombudsman Republik Indonesia dibentuk pertama kali dengan nama Komisi Ombudsman Nasional (KON) pada 10 Maret Tahun 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Pada tahun 2008 Komisi Ombudsman Nasional berubah nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia yang diperkuat dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu Lembaga Negara di

Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintah, baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta Badan Hukum Milik Negara dan swasta atau perseorangan yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan publik tertentu yang sumber pendanaannya berasal dari APBN/APBD.(Zara & Zara, 2008)

Dengan dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia bertujuan untuk(Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Tata Kelola Pengawasan Pelayanan Publik, n.d.):

- a. Mewujudkan negara hukum demokratis, adil, dan sejahtera
- b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
- c. Selain itu juga Ombudsman Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik
- d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme
- e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Dengan adanya Lembaga Ombudsman Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan keadilan kepada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat oleh setiap penyelenggara pelayanan publik melalui pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan kepada penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI menetapkan Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Pelayanan

Publik melalui Keasistenan Utama Manajeme Pencegahan Maladministrasi. Dengan ditetapkannya peraturan ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Ombudsman RI untuk mempertajam cara pandang fenomena maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (Ombudsman Republik Indonesia, 2006)

Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI terdapat 3 tahapan utama, yaitu:

- a. Deteksi: Mengidentifikasi gejala
- b. Analisis: Mengidentifikasi Penyebab
- c. Perlakuan Pelaksanaan Saran: mendorong danmemonitor perbaikan

Maka dari itu Ombudsman Republik Indonesia sebagai sebuah Lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan pencegahan maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Diterima Ombudsman Tahun 2021

No	Laporan	Jumlah
1	Laporan Reguler	6.176
2	Laporan Respon Cepat	835
3	Laporan Investigasi atas Prakasa Sendiri	175
Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat		7.186

Sumber: Laporan Tahun 2021 Ombudsman RI, Diakses pada 2022

Berdasarkan tabel 1.1 menampilkan data laporan tahunan 2021 Ombudsman Republik Indonesia, sebanyak 7.186 laporan pengaduan masyarakat diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari 6.176 Laporan Reguler, 835 Laporan Respon Cepat, dan 175 Laporan Investigasi atas Prakarsa Sendiri. Dari seluruh laporan tersebut, terdapat 6.421 laporan pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan oleh Ombudsman

Republik Indonesia sepanjang tahun 2021.(Ombudsman Republik Indonesia, 2021b)

Tabel 1.2 Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	541
2	Februari	525
3	Maret	657
4	April	563
5	Mei	416
6	Juni	539
7	Juli	541
8	Agustus	620
9	September	638
10	Oktober	473
11	November	521
12	Desember	358
Jumlah		6.421

Sumber: Laporan Tahun 2021 Ombudsman RI, Diakses pada 2022

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa masih ada sekitar 765 atau sekitar 10,64% laporan pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia sepanjang tahun 2021. 10,64% merupakan angka yang masih cukup tinggi, maka dari itu dapat dilihat bahwa peran Ombudsman Republik Indonesia dirasa masih belum maksimal.(Ombudsman Republik Indonesia, 2021b)

Selain menerima laporan pengaduan masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman Republik Indonesia dapat membuat laporan informasi dan laporan inisiatif. Laporan informasi merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh Ombudsman RI dari hasil pengumpulan bahan dan keterangan tentang rangkaian peristiwa yang memiliki potensi maladministrasi. Sedangkan laporan inisiatif merupakan laporan informasi yang telah disetujui oleh rapat pleno sebagai dugaan maladministrasi dan ditindaklanjuti oleh Ombudsman.(Ombudsman Republik Indonesia, n.d.)

Dari laporan tersebut maka akan terbentuklah kajian Ombudsman yang nantinya kajian tersebut akan berisikan saran perbaikan yang akan diserahkan kepada terlapor. Dalam hal ini kajian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kajian cepat

(*Rapid Assesment*) dan tinjauan sistesmik (*Systemic Review*).

Berdasarkan data yang diperoleh melalui laporan tahunan 2021 Ombudsman RI membuat 49 kajian yang dibuat oleh Ombudsman Perwakilan dan Ombudsman ditingkat pusat, yaitu:

Tabel 1.3 Kajian Perwakilan

No	Kajian Perwakilan	Jumlah
1	Kesehatan	16
2	Pedesaan	4
3	Pertanian dan pangan	3
4	Kesejahteraan Sosial	3
5	Perhubungan dan Infrastruktur	3
6	Air	2
7	Ketenagakerjaan	2
8	Kepolisian	1
9	Energi dan Kelistrikan	1
10	Adminduk	1
11	Agraria	1
12	Pendidikan	1
13	Keagamaan	1
14	Perizinan	1
15	Pemukiman dan Perumahan	1
16	Kedaruratan	1
Jumlah		42

Sumber: Laporan Tahun 2021 Ombudsman RI, Diakses pada 2022

Berdasarkan tabel 1.3 memberikan informasi jumlah kajian yang telah dibuat sepanjang tahun 2021 oleh Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia di setiap provinsi.

Tabel 1.4 Kajian Pusat

No	Kajian Pusat	Jumlah
1	Imigrasi	1
2	Kepolisian	1
3	Pertanian dan Pangan	1
4	Agraria	1
5	Kehutanan	1
6	Ketenagakerjaan	1
7	Kesehatan (Vaksinasi)	1
Jumlah		7

Sumber: Laporan Tahun 2021 Ombudsman RI, Diakses pada 2022

Berdasarkan tabel 1.4 menampilkan informasi mengenai jumlah kajian yang telah dibuat sepanjang tahun 2021 oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dapat dilihat bahwa yang menjadi fokus utama Ombudsman Republik Indonesia berada pada bidang Kesehatan dengan total 16 kajian dibuat oleh Ombudsman Perwakilan dan 1 kajian dibuat oleh Ombudsman Pusat.

Tabel 1.5 Tahapan Kajian 2021

No	Kajian Pusat	Jumlah
1	Tahap Deteksi	5
2	Tahap Analisis	20
3	Tahap Perlakuan Saran	24
Jumlah		49


Sumber: Laporan Tahun 2021 Ombudsman RI, Diakses pada 2022

Pada tabel 1.5 merupakan informasi mengenai tahapan kajian 2021 yang sudah dilaksanakan oleh Ombudsman Perwakilan dan Ombudsman Pusat sepanjang tahun 2021. Hal ini diperkuat melalui hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yang mengetahui bahwa dari total 49 kajian yang telah dibuat oleh Ombudsman Republik Indonesia, ada sebanyak 24 kajian yang memasuki tahap perlakuan pelaksanaan saran dan masih ada 25 kajian yang belum memasuki tahapan perlakuan saran yang disebabkan oleh pergantian lokus kajian, pergantian peraturan yang mempengaruhi fokus kajian, terkendala waktu dan tahun anggaran pelaksanaan sehingga tahapan kajian ini tidak

dilanjutkan kembali.

Berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan kajian cepat (*Rapid Assesment*) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak laporan deteksi disetujui sedangkan untuk rangkaian kegiatan tinjauan sistemik (*Systemic Review*) selama 6 (enam) bulan sejak laporan deteksi disetujui dalam rapat pleno atau rapat perwakilan. Kemudian hasil kajian yang telah disetujui pada rapat pleno disusun kembali dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA) yang kemudian LHA akan disampaikan kepada rapat plenou untuk mendapatkan keputusan diterima ataupun diterima dengan perbaikan yang kemudian LHA dapat disampaikan kepada instansi/Lembaga penerima saran perbaikan secara terbuka ataupun tertutup.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang pencegahan maladministrasi pasal 31 ayat (2) mengatakan bahwa rangkaian kegiatan perlakuan pelaksanaan saran dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak laporan hasil analisis diserahkan. Mengenai teknis monitoring pelaksanaan saran perbaikan dijelaskan melalui Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Laksana Tahapan Pelaksanaan Perlakuan Saran bahwa tahapan kegiatan pelaksanaan saran terdiri dari rangkaian kegiatan monitoring dan pendampingan. (Ombudsman Republik Indonesia, 2021a)



Gambar 1. 2 Alur Perlakuan Pelaksanaan Saran pada Ombudsman Pusat
 Sumber: SK Ketua Ombudsman RI Nomor 246 Tahun 2021, Diakses pada 2023

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa monitoring dalam perlakuan pelaksanaan saran dapat dilaksanakan 30 hari dan maksimal 60 hari setelah penyerahan Laporan Hasil Analisis (LHA) diserahkan kepada instansi/lembaga penerima saran perbaikan. Selanjutnya apabila perlu melakukan pendampingan, maka dapat dilaksanakan 30 hari dan maksimal 60

hari setelah LHA diterima oleh instansi/Lembaga penerima saran perbaikan.

Selanjutnya dari 24 kajian yang telah memasuki tahapan perlakuan saran pada tahun 2021, terdapat salah satu kajian ditingkat pusat dengan judul “Evaluasi Kebijakan Perlintasan Orang Asing ke Wilayah Indonesia di Masa Pandemi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia” yang akan menjadi fokus pada penelitian ini. Kajian ini dipilih karena berdasarkan hasil observasi secara langsung oleh peneliti dari bulan Juni sampai dengan bulan September 2022, pelaksanaan rangkaian kegiatan perlakuan pelaksanaan saran masih belum berjalan dengan baik, karena masih ada rangkaian kegiatan yang dilaksanakan melewati batas waktu yang ditentukan pada peraturan yang telah diundang-undangkan ini.

Hal ini terjadi pada pelaksanaan rangkaian kegiatan monitoring pelaksanaan saran perbaikan pada kajian Evaluasi Kebijakan Perlintasan Kedatangan Orang Asing ke Wilayah Indonesia di Masa Pandemi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penyerahan kajian yang diberikan kepada instansi/lembaga yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima oleh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian dengan mengeluarkan 3 saran perbaikan, yaitu:

1. Menteri Hukum dan HAM RI perlu memperketat permohonan penerbitan visa dengan cara:
 - a. Membuat ketentuan yang mengatur terkait pihak penjamin.
 - b. Melakukan evaluasi kinerja petugas Imigrasi yang terkait proses penerbitan visa.
2. Menteri Hukum dan HAM RI perlu melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi petugas penginput data perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
3. Menteri Hukum dan HAM perlu membangun suatu system teknologi informasi yang mengintegrasikan data perlintasan WNA yang masuk ke Indonesia, izin tinggal, dan permohonan paspor.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Laksana Tahapan Perlakuan Pelaksanaan Saran maka tahapan perlakuan saran pada kajian “Evaluasi Kebijakan Perlintasan Orang Asing ke Wilayah Indonesia di Masa Pandemi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia” idealnya selesai pada tanggal 25 Januari 2022. Namun pada faktanya di lapangan rangkaian kegiatan monitoring perlakuan pelaksanaan saran tetap berlanjut dilaksanakan meskipun sudah lewat dari tanggal 25 Januari 2022. Kegiatan monitoring perlakuan pelaksanaan saran ditutup dengan adanya kegiatan apresiasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada tanggal 14 September 2022 dengan mengundang seluruh instansi/lembaga yang berkaitan dalam pelaksanaan saran tersebut untuk memberitahukan dan mengapresiasi respon Ditjen Imigrasi bahwa saran dari Ombudsman RI dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. (<https://kupang.imigrasi.go.id/ombudsman-ri-kemenkumham-telah-laksanakan-seluruh-saran-terhadap-kebijakan-lalu-lintas-wna/>)

Berdasarkan observasi secara langsung yang telah dilakukan oleh peneliti pada bulan Juni sampai dengan September 2022 di Ombudsman Republik Indonesia pada Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran dapat diketahui bahwa dalam melakukan monitoring pelaksanaan saran perbaikan masih kurang optimal, hal ini dikarenakan secara jumlah asisten yang ada di Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran berjumlah 4 orang. Dengan jumlah asisten yang tersedia di Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran masih belum cukup untuk melakukan monitoring pelaksanaan saran perbaikan secara optimal dan tepat waktu sesuai dengan apa yang ada di peraturan.

Dari sini dapat dilihat bahwa rangkaian monitoring pelaksanaan saran perbaikan mengenai kajian “Evaluasi Kebijakan Perlintasan Kedatangan Orang Asing ke Wilayah Indonesia di Masa Pandemi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI” yang dilaksanakan oleh Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran belum dapat dilaksanakan tepat waktu selama 3 bulan setelah Laporan Hasil Analisis diberikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh

Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hal ini dapat dilihat dari penyerahan LHA yang telah dilakukan sejak 25 Oktober 2021, namun alur perlakuan pelaksanaan saran seperti monitoring pelaksanaan saran perbaikan masih dilakukan dalam rentan waktu Juni sampai dengan September 2022, hal ini diketahui melalui hasil observasi secara langsung yang telah dilakukan penulis di Ombudsman Republik Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Hikmah (2020) dengan hasil penelitian bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik telah dilakukan prosedur tata susunan dalam hal penerimaan laporan yang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: ukuran standar kerja, penilaian kerja dan perbaikan penyimpangan yang terjadi.

Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu menurut Sulistyowati. Anggraeni (2021) menghasilkan informasi bahwa terdapat lebih dari 50% instansi terlapor tidak melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan.

Tentunya dengan adanya peristiwa seperti ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomo 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah mengenai pengawasan Ombudsman RI sebagai upaya pencegahan terjadinya maladministrasi yang diwujudkan kedalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : **“Analisis Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Manajemen Pencegahan Maladministrasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas, maka peneliti dapat melakukan proses identifikasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Belum optimalnya proses monitoring perlakuan pelaksanaan saran perbaikan yang dilakukan oleh Ombudsman RI kepada hasil laporan hasil analisis.
2. Belum terwujudnya visi dan misi Ombudsman Republik Indonesia dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, hal ini dikarenakan peran pengawasan perlakuan pelaksanaan saran Ombudsman Republik Indonesia dalam Manajemen Pencegahan Maladministrasi belum berjalan secara optimal.
3. Monitoring pelaksanaan saran perbaikan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia belum sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan pada regulasi yang berlaku dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak laporan hasil analisis diserahkan.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran sehingga dalam melakukan monitoring pelaksanaan saran perbaikan kurang optimal

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas hanya seputar pengawasan perlakuan pelaksanaan saran yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia dalam manajemen pencegahan maladministrasi pada kajian “Evaluasi Perlintasan Perlintasan Kedatangan Orang Asing ke Wilayah Indonesia di Masa Pandemi oleh Kemenkumham RI”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan perlakuan pelaksanaan saran Ombudsman Republik Indonesia dalam manajemen pencegahan maladministrasi?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi pengawasan perlakuan pelaksanaan saran Ombudsman Republik Indonesia dalam Manajemen Pencegahan Maladministrasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menggambarkan pengawasan perlakuan pelaksanaan saran Ombudsman Republik Indonesia dalam manajemen pencegahan maladministrasi dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan perlakuan pelaksanaan saran Ombudsman Republik Indonesia dalam Manajemen Pencegahan Maladministrasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan acuan bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian sejenis di masa yang akan datang dan menambah pengetahuan pembaca sesuai objek yang dibahas.

1.6.2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat praktis:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang didapatkan semasa kuliah dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan penulis dalam meneliti sebuah masalah yang sebenarnya terjadi pada sebuah lembaga, khususnya tentang analisis pengawasan perlakuan pelaksanaan saran Ombudsman Republik Indonesia dalam manajemen pencegahan maladministrasi.

2. Bagi Lembaga

Memberikan rekomendasi dalam bentuk saran yang dihasilkan dari penelitian ini kepada Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan perlakuan pelaksanaan saran, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi yang baik untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia.